



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.NAMORA HITA GRAHANA, berkedudukan di 18 Parc Place SCBD Tower C Lantai 3 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Dharmojo, S.H., Advok at pada Kantor Hukum JDP & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TAN SIAUW LING, bertempat tinggal di beralamat di Jalan Pulo Macan VI No. 4 Rt. 007/ Rw. 005, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vonnie Sutedjo, S.H.,LLM dan Junanda Wahid,S.H.,M.H., para Advokad dan Konsultan Hykum dari Law Firm FIFI LETY INDRA & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Namora Hita Grahana (untuk selanjutnya disebut : “Perseroan”) diwakili Tuan Bernard Patar A. Simamora selaku Direktur Utama Perseroan telah mengikatkan diri dalam “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” antara PT. Namora Hita Grahana berkedudukan di 18 Parc Place SCBD Tower C Lantai 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan (selaku “Debitur”) sekarang Penggugat dan Sdri. Tan Siau Ling beralamat di Jalan Pulo Macan VI No. 4 Rt. 007/ Rw. 005, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat (selaku “Kreditur”) sekarang Tergugat (**Bukti Terlampir**);

2. Bahwa sesuai Pasal 1 (satu) surat “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022”, Tergugat selaku Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan pembelian barang kepada Penggugat selaku Debitur sebesar : Rp1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) untuk pembelian **spare part** dan/ atau tinta **printer** (selanjutnya disebut : “**Barang**”), fasilitas pembiayaan telah diterima Penggugat untuk jangka waktu 5 (lima) bulan dengan bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per. Bulan, sehingga jumlah hutang keseluruhan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar : **Rp.1.237.500.000,-** (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian :

Hutang Pokok sebesar:----- : Rp.
1.100.000.000,-

Bunga untuk jangka waktu 5 (lima) bulan) sebesar : Rp.
137.500.000,-

3. Bahwa jangka waktu dan periode pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.237.500.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) bulan selama periode 28 Maret 2022 s/d 31 Juli 2022 dengan jadwal pembayaran angsuran sebagai berikut :

Angsuran Pertama : Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **Paling lambat akhir bulan Maret 2022;**

Angsuran Kedua : Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **Paling lambat akhir bulan April 2022;**

Angsuran Ketiga : Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **paling lambat akhir bulan Mei 2022;**

Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



Angsuran Keempat : Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **paling lambat akhir bulan Juni 2022**;

Angsuran Kelima : Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **paling lambat akhir bulan Juli 2022**;

4. Bahwa dari jumlah hutang sebesar : Rp.1.237.500.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) diatas, Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali angsuran dengan jumlah Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dengan perincian :

Tanggal 29/03/2022 sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); **(Bukti Terlampir)**;

Tanggal 28/04/2022 sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); **(Bukti Terlampir)**;

Sehingga **siswa hutang** Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar : (Rp.1.237.500.000 – Rp.55.000.000) = **Rp.1.182.500.000,-** (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Tergugat bahwa saat ini Penggugat sedang mengalami permasalahan dilingkungan interen Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada Tergugat melalui :

Surat No.038/DIR-NHG/XI/2022 tanggal 14 November 2022 **(Bukti Terlampir)**, sebagai tanggapan terhadap Surat No.113/T017/FLI/L/N091122 tanggal 9 November 2022, Hal : Teguran (Somasi) dari Kuasa Hukum Tergugat; **(Bukti Terlampir)**;

Surat No.040/DIR-NHG/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 **(Bukti Terlampir)**, sebagai tanggapan terhadap Surat No.132/T017/FLI/L/N081222 tanggal 08 Desember 2022, Hal : Balasan atas Tanggapan II Teguran (Somasi) dari Kuasa Hukum Tergugat; **(Bukti Terlampir)**;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 telah diadakan pertemuan yang dihadiri Tuan Bernard Patar A. Simamora selaku Direktur Utama Perseroan (Penggugat) serta Tuan Wilson (Direktur) dan Pihak Tergugat (Sdri. Tan Siau Ling) diwakili oleh kuasanya yaitu Rekan Junanda Wahid, SH, MH dan Sdr. Oliver Emmanuel Yausep, guna membahas tentang proposal “Penawaran Restrukturisasi Pembayaran Hutang” yang diajukan Penggugat kepada Tergugat **(Bukti Terlampir)**;

Bahwa terhadap proposal “Penawaran Restrukturisasi Pembayaran Hutang” dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat No.036/T017/FLI/L/N070223 tanggal 7 Februari 2023, Hal :
Surat Tanggapan Proposal **(Bukti Terlampir)**, yang pada pokoknya menolak proposal “Penawaran Restrukturisasi Pembayaran Hutang” yang diajukan Penggugat, dan menghimbau agar Penggugat membayar kewajibannya dengan **Skema Cek Tunai** dengan pemberian tanggal sebagai berikut :

1. Tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp.147.812.500, transfer ke Bank BCA dengan No. Rekening 3981289801 a.n. Tan Siau Ling.
2. Tanggal 08 April 2023 senilai Rp.147.812.500, dengan Cek Tunai.
3. Tanggal 08 Mei 2023 senilai Rp.147.812.500, dengan Cek Tunai.
4. Tanggal 08 Juni 2023 senilai Rp.147.812.500, dengan Cek Tunai.
5. Tanggal 08 Juli Mei 2023 senilai Rp.147.812.500, dengan Cek Tunai.
6. Tanggal 08 Agustus 2023 senilai Rp.147.812.500, dengan Cek Tunai.
7. Tanggal 08 September 2023 senilai Rp.147.812.500, dengan Cek Tunai.
8. Tanggal 08 Oktober 2023 senilai Rp.147.812.500, dengan Cek Tunai.

TOTAL = Rp.1.182.500.000,- (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

7. Bahwa selaku pihak yang mempunyai kewajiban, Penggugat tentu berterima kasih atas perhatian yang diberikan Tergugat, namun mengingat situasi dan kondisi sekarang ini, Penggugat tidak sanggup melakukan pembayaran pencicilan hutang kepada Tergugat sesuai skema yang disampaikan Tergugat melalui Surat No.036/T017/FLI/L/N070223 tanggal 7 Februari 2023;

8. Bahwa sebagai pihak yang masih mempunyai kewajiban kepada Tergugat, selama ini Penggugat telah berusaha keras untuk mencari sumber dana dari pihak ketiga termasuk dari relasi bisnis Penggugat untuk membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat; Namun setiap kali Penggugat menjelaskan kepada pihak ketiga dan relasi bisnis Penggugat perihal peruntukan uang yang dibutuhkan dengan memperlihatkan surat “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” antara PT. Namora Hita Grahana selaku “Debitur” (sekarang Penggugat) dan Sdri. Tan Siau Ling selaku “Kreditur” (sekarang

Halaman 4 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat), tidak ada pihak ketiga dan relasi bisnis Penggugat yang bersedia memberikan dananya kepada Penggugat;

9. Bahwa adapun alasan pihak ketiga maupun relasi bisnis Penggugat tidak bersedia memberikan pinjaman kepada Penggugat diantaranya adalah, karena secara administrative Tergugat (Sdri. Tan Siau Ling) selaku “Kreditur” dalam “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 ”tidak memenuhi landasan hukum” dalam melakukan “Kegiatan Pembiayaan Konsumen” sebagaimana layaknya perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2006 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah; Sehingga “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

10. Bahwa lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) yang digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik sebagai penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan bukan pembiayaan, Sedangkan **pembiayaan konsumen** adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada “debitur” untuk pembelian barang dan jasa yang langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi; Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (*consumer finance company*), dan biasanya dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank untuk kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Bahwa pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan (Abdul Muhamad, dalam “**Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004);



11. Bahwa lebih lanjut pengaturan pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen oleh lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan yang disebutkan pada poin 10 (sepuluh) oleh Pemerintah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, dengan kewajiban terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan RI dengan kewajiban mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan sesuai Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan;

b. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, bahwa Perusahaan Pembiayaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Pembiayaan baru dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan Pembiayaan di Indonesia, dan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset (*asset registry*);

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada poin 9, 10, dan 11 diatas, **maka kedudukan Sdri. Tan Siau Ling (sekarang Tergugat) selaku “Kreditur” perseorangan atau pribadi dalam “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022”, secara administratif tidak memenuhi landasan hukum untuk melakukan “Kegiatan Pembiayaan Konsumen” sebagaimana layaknya perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan tanggal 29 September 2006 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;**

13. Bahwa Sdri. Tan Siau Ling (sekarang Tergugat) sebagai “Kreditur” perorangan atau pribadi dalam surat “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” **tidak memiliki dasar hukum administrative melakukan kegiatan pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang**

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran; Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, **kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran harus dilakukan perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, dengan terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan RI dan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan di Indonesia dan sebagai anggota lembaga pencatatan asset (asset registry);**

14. Bahwa sebagaimana diketahui syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdota, adalah : 1). Adanya kesepakatan untuk mengikatkan dirinya, 2). **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**, 3). Adanya suatu hal tertentu, dan 4). Suatu sebab yang halal; Bahwa **kedua syarat pertama** (kesepakatan dan cakap berbuat perjanjian) yang ditentukan didalam Pasal 1320 KUHPerdota **merupakan syarat subjektif** karena berkaitan dengan subjek perjanjian yaitu kesepakatan dan **cakap berbuat perjanjian**; Kedua syarat terakhir adalah **syarat objektif** yaitu: mengenai objek perjanjian dan kausa, **yaitu tujuan mengadakan perjanjian**;

15. Bahwa sesuai Pasal 1338 KUHPerdota, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya mengandung arti, **bahwa perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu: adanya kesepakatan dan cakap berbuat perjanjian (syarat subjektif) dan mengenai objek perjanjian dan kausa yaitu tujuan mengadakan perjanjian (syarat objektif);**

16. Bahwa apabila kedudukan Tergugat (Sdri. Tan Siau Ling) selaku subjek hukum dalam **"Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/III/2022 tanggal 25 Februari 2022"** dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur tentang sahnya perjanjian, dan perjanjian mana berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat (PT. Namora Hita Grahana selaku "Debitur") dan Tergugat (Sdri. Tan Siau Ling



selaku “Kreditur”) sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, maka surat “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” tidak sah dan harus dinyatakan batal, karena secara administratif Sdri. Tan Siau Ling (Tergugat) selaku “Kreditur” dalam surat “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” **tidak memenuhi landasan hukum** dalam melakukan “Kegiatan Pembiayaan Konsumen” sebagaimana layaknya perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;

17. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan yang dikemukakan pada poin 9 s/d. 16 diatas maka perbuatan Tergugat dalam menutup “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” adalah melanggar hukum, khususnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sebagaimana disebutkan diatas, sehingga sudah sewajarnya apabila Penggugat mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar membatalkan “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022”;

18. Bahwa Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun moril akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Akibat perbuatan melanggar hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran yang dilakukan Tergugat, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk membayar Advokat mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebesar : Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam mengurus masalah pengembalian kewajiban Penggugat kepada Tergugat selain harus mengeluarkan waktu dan tenaga, juga membuat Penggugat tidak nyaman, karena setiap kali Penggugat menemui pihak ketiga maupun relasi bisnis Penggugat untuk mengajukan pinjaman guna menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat dengan memperlihatkan surat "Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022", selalu mendapat respon yang tidak mengesankan yang membuat Penggugat sangat tertekan, sehingga jika dinilai dengan uang adalah sebesar: Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memanggil pihak-pihak, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti :
 - Kerugian Materiel sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000,-

Jumlah = Rp. 1.050.000.000,-

Terbilang : (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah);

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila Hakim yang mengadili perkara berbandapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2023,

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

JAWABAN / EKSEPSI TERGUGAT KONVENSI ATAS GUGATAN AQUO

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil Penggugat Konvensi dalam Gugatan *aquo* dikarenakan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus Gugatan *aquo*, karena Objek Gugatan dalam Perkara *Aquo* adalah Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang Nomor 012/DIR-NHG/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022 ("Perjanjian") yang mana Penggugat Konvensi juga dalam petitumnya meminta putusan yang tidak sesuai dengan kewenangan dari pengadilan negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat;**

2. Bahwa Penggugat Konvensi pada Butir 3 petitum *aquo* sebagaimana yang tercantum dalam halaman 11 Gugatan *aquo* telah meminta dalam Gugatannya sebagai berikut:

"Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No. 012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat"

3. Bahwa petitum yang dimintakan oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatan *aquo* bukanlah menjadi kewenangan pengadilan negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian yang jelas mengatur terkait Penyelesaian Masalah dan Sengketa yang timbul dalam Perjanjian tersebut tidak terjadi kesepakatan, maka diselesaikan masalah dan sengketa tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 6



Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan dan sengketa yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila dengan cara tersebut tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk melakukan penyelesaian masalah dan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)."

4. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1338 KUHP yang mewajibkan suatu janji haruslah ditepati karena berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, hal ini juga dikenal dalam istilah hukum "*Pacta sunt servanda*";

5. Bahwa Undang-Undang Arbitrase mendefinisikan suatu perjanjian yang tergolong kepada Perjanjian Arbitrase yakni tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang berbunyi:

"Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa".

6. Bahwa lebih lanjut, Undang-Undang Arbitrase mengatur penyelesaian sengketa dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas diatur didalam klausula perjanjian arbitrase tersebut yakni tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang berbunyi:

"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa"

7. Bahwa didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase secara tegas mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase, berikut bunyinya:



"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat Konvensi seharusnya mengajukan Perkara *aquo* di ranah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukanlah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebab Perjanjian yang menjadi objek perkara *aquo* adalah suatu perjanjian arbitrase;

9. Bahwa oleh sebab itu pula Butir 3 petitum Gugatan *aquo*, **bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat**, karena petitum tersebut meminta agar Majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena hal tersebut merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta di atas, **terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus Gugatan aquo, karena merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** dan karenanya Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG SECARA RELATIVE DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

11. Bahwa andaikan Perkara *aquo* memiliki kompetensi secara absolut diadili di Pengadilan Negeri maka secara relative seharusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara relative tidak berwenang memeriksa dan memutus Gugatan *aquo*, sebab Tergugat Konvensi tidak berdomisili dan berkedudukan di Kota Jakarta Barat;

12. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat Konvensi yang akan Tergugat lampirkan didalam bukt, Tergugat Konvensi berkedudukan di Jalan Gunung Sahari XI/67, RT.004 RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar,, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

13. sebagaimana Pasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"), mengatur mengenai syarat formil pengajuan gugatan harus diajukan pada



lingkup wewenang pengadilan negeri tempat kedudukan Tergugat. Berikut kutipan Pasal 118 ayat 1 HIR:

*“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di **tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.**”*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR tersebut, maka suatu gugatan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu untuk diajukan kepada **domisili ketua pengadilan negeri dimana tergugat berdomisili**; Oleh karenanya, andaikata perkara *aquo* memiliki kompetensi secara absolut untuk diadili di Pengadilan Negeri maka Penggugat Konvensi dalam mengajukan Gugatan *aquo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili ketua pengadilan negeri dimana Tergugat konvensi berdomisili bukanlah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

15. Bahwa sebagaimana Gugatan *aquo* adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Tergugat Konvensi yang ditulis oleh **Penggugat Konvensi Rekonvensi** dalam tulisan bercetak tebal pada **halaman satu Gugatan *aquo*** maka menurut pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 194-195 bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata, jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka Gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat yakni dalam hal ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta di atas, **terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara relative dalam memeriksa dan memutus Gugatan *aquo*, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan karenanya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *Aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

D. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)



17. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil Penggugat Konvensi dalam Gugatan *aquo* dikarenakan Gugatan *aquo* tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

18. Bahwa sebagaimana yang diketahui bersama baik oleh praktisi, akademisi maupun mahasiswa fakultas hukum, didalam teori dasar ilmu hukum, bahwasanya subjek hukum terbagi atas dua hal, yakni Orang dan Badan Hukum;

19. Bahwa pada posita Penggugat Konvensi pada halaman 6, 7, 8, 9, 10 yang sangat tidak konsisten dan saling bertentangan antara satu sama lain dimana Penggugat Konvensi pada poin 12 Posita Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi selaku Kreditur merupakan perseorangan atau pribadi artinya Penggugat Konvensi mendalilkan Tergugat Konvensi sebagai subjek hukum Orang bukanlah Badan Hukum perseroan atau perusahaan, namun ironinya dalam poin yang sama yakni poin nomor 12, Penggugat Konvensi mendalilkan pula bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi sebagai perbuatan korporasi yang tidak memenuhi landasan hukum sebagaimana layaknya **perusahaan pembiayaan konsumen** dan Tergugat Konvensi mendalilkan aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK,012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usah dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang mana kedua Peraturan tersebut mengatur Subjek Hukum berupa Badan Hukum Perusahaan (korporasi). Hal ini sangat membingungkan dikarenakan posita dari Penggugat Konvensi yang memposisikan Tergugat Konvensi ini tidak konsisten atau bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dan tidak jelas apakah Tergugat Konvensi diposisikan sebagai sebuah perusahaan dalam hal ini subjek hukum badan hukum, ataukah subjek hukum orang;

20. Bahwa yang lebih mengherankan lagi didalam Posita Poin 10 Gugatan *a-quo* Penggugat Konvensi meguraikan dalil tentang definisi Lembaga Keuangan (*financial institution*) yang mana Tergugat Konvensi bukanlah berbentuk sebagai suatu Lembaga melainkan Orang, hal ini sangat membingungkan apakah Penggugat Konvensi tidak dapat membedakan dengan jelas yang mana Lembaga (*institution*) yang mana Orang (*Person*);

21. Bahwa selain Posita yang tidak konsisten dan saling bertentangan antara satu sama lain tersebut, ditemukan ketidaksesuaian antara Posita



dengan Petitem didalam Gugatan *aquo* yang mana didalam Positanya Penggugat Konvensi menguraikan terkait kerugian Materiil sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) namun didalam petitemnya Penggugat Konvensi hanya mencantumkan Kerugian Materiil tanpa mencantumkan Kerugian Moril dengan angka Rp 50.000.000 yang terbilangnya (satu miliar lima puluh juta rupiah) hal ini membuat Gugatan *aquo* tidak terang, tidak jelas dan kabur atau dirumuskan sebagai Gugatan *Obscuur Libel*

22. Bahwa pakar hukum Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tahun 2005 halaman 17 menjelaskan seperti berikut:

“Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitem, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitem ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitem tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitem tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur liber (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut”

23. Bahwa dikarenakan tidak jelas dan kaburnya dalil Tergugat Konvensi dalam Gugatan *aquo* dapat mengakibatkan Gugatan *aquo* cacat formil, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima. Dalil tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tetapnya yang dikutip sebagai berikut:

i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1970 Tertanggal 16 Desember 1970

“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak diterima”

ii. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/Sip/1973 Tertanggal 21 Agustus 1974

“Jika Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



24. Bahwa elemen-elemen yang tidak jelas didalam Gugatan *aquo* adalah:
Tidak jelasnya dalil dalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi yang menggolongkan Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sebagai Orang atau Badan Hukum
Tidak jelasnya dasar Hukum dalam Gugatan
Tidak jelasnya Petitum Gugatan dan Petitum bertentangan baik dengan posita maupun antara tulisan angka dengan terbilanganya
Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak relevan dan atau saling bertentangan
25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *Aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Di samping eksepsi-eksepsi diatas, Tergugat Konvensi dengan ini juga menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara atas Gugatan *aquo*. Tergugat Konvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini. Untuk selanjutnya, pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi terkecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.

OBJEK PERKARA SESUNGGUHNYA MERUPAKAN

26. Bahwa Objek Perkara merupakan suatu Perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hal ini tertuang didalam Posita dan Petitum Gugatan *aquo* yang mana sebenarnya dan sesungguhnya Surat Perjanjian tersebut disusun atau didraft oleh Penggugat Konvensi, yang dipertegas dengan Kop Surat Penggugat Konvensi didalam Surat Perjanjian tersebut;
27. Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut, disusun atau didraft oleh Penggugat Konvensi selaku debitur sebagai landasan hukum agar Penggugat Konvensi dapat memperoleh pinjaman atau dapat berhutang kepada Tergugat Konvensi berupa sejumlah dana yang akan diuraikan dibawah ini dengan bunga 2,5 % (dua koma lima persen) perbulannya;



28. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada poin 27 diatas tersebut diakui sendiri oleh Penggugat Konvensi pada posita Gugatannya dalam Poin 6 yang mana Penggugat Konvensi pernah mengajukan **Proposal Penawawan Restrukturisasi Pembayaran Utang** kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditanggapi oleh Tergugat Konvensi melalui Surat Tanggapan Proposal tertanggal 7 Februari 2023;

29. Bahwa Penggugat Konvensi pada posita Gugatannya dalam poin 4 dan poin 7 ada menyebutkan kata hutang yang berbunyi:

Poin 4

“..... Sehingga **sisa hutang** Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar”

Poin 7

“, Penggugat tidak sanggup melakukan pembayaran **pencicilan hutang** kepada Tergugat sesuai

30. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi mengakui dengan jujur, benar dan sadar jika Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Utang - Piutang oleh karena itu setelah mendapatkan somasi dari Tergugat Konvensi, kemudian Penggugat Konvensi mengajukan **Proposal Penawawan Restrukturisasi Pembayaran Utang**, bukan Proposal Pengembalian Dana Pembiayaan Pemesanan Pembelian sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Penggugat Konvensi dalam Gugatan *aquo*;

31. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui jika Penggugat Konvensi telah membayarkan sebagian kecil dari hutangnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatan *aquo* pada poin 4 yakni sejumlah Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga sisa hutang Penggugat Konvensi sebesar Rp 1.182.500.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pembayaran sejumlah Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut belum mendekati setengah bahkan dari jumlah bunga yang dijanjikan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Perjanjian yakni sebesar Rp 137.500.000



(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) apalagi Pokok hutang yang sebesar Rp 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) yang masih jauh panggang dari pada api;

32. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada poin 5 Gugatan *aquo* terkait dengan permasalahan internal Penggugat Konvensi adalah urusan “dalam negeri” Penggugat Konvensi dan secara hukum maupun secara moral suatu permasalahan internal pihak Penggugat Konvensi tidak menggugurkan kewajibannya dalam melunasi hutangnya terhadap Tergugat Konvensi;

33. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada poin nomor 9 sampai dengan poin nomor 18 Gugatan *aquo* dikarenakan Perjanjian yang menjadi objek perkara *aquo* adalah Perjanjian Utang-Piutang antara Subjek Hukum Orang yakni Tergugat Konvensi dengan Subjek Hukum Badan Hukum Perseroan yakni Penggugat Konvensi, bukan perjanjian pembiayaan sebagaimana dalil Penggugat Konvensi dalam Gugatan *aquo*;

34. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat Konvensi yang mengatakan bahwa Perjanjian tersebut tidak memiliki landasan hukum dan tidak sah adalah alasan yang mengada-ada dikarenakan Penggugat Konvensi telah menikmati dana yang dipinjamkan oleh Tergugat Konvensi sebagai hutang kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak ada itikad baik untuk melunasi hutang tersebut sehingga Gugatan *aquo* terkesan sebagai “akal-akalan” Penggugat Konvensi belaka untuk menghindari ataupun setidaknya tidaknya menunda kewajibannya kepada Tergugat Konvensi;

35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, **Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan ditolak;**

III. REKONVENSI

A. TERGUGAT KONVENSI ATAU PENGGUGAT REKONVENSI BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN REKONVENSI DALAM

36. Bahwa untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;



37. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas, mohon untuk dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi;

38. Bahwa atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 a Ayat 1 HIR yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi di atas, berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan rekonvensi, berikut kutipan dari Pasal 132 a Ayat 1 HIR tersebut:

"Pasal 132 a

(1) Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik"

39. Bahwa atas Gugatan Rekonvensi ini juga sesuai dengan pandangan ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", penerbit Sinar Grafika, cetakan Kelima Belas, tahun 2015 pada halaman 474 s.d. 475 menyatakan:

"Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan, bahwa:

- tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi;

-

- Oleh karena itu, yang menjadi syarat utama, apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya.

.....

Pendirian yang sejalan dengan penjelasan di atas, dikemukakan oleh Supomo bahwa tuntutan rekonvensi berdiri sendiri (zelfstanding), karenanya oleh tergugat dapat diajukan kepada hakim di dalam proses tersendiri, menurut acara biasa".

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



40. Bahwa atas pertimbangan di atas, maka sudah patut dan sewajarnya bahwa **Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *aquo* dan menyatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.**

B. TERGUGAT REKONVENSI MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PELUNASAN HUTANGNYA KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI

41. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan diatas adalah termasuk kedalam kualifikasi perbuatan inkar janji atau wanprestasi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi perikatan dan melalaikan perikatannya sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian, yang seharusnya Tergugat Rekonvensi melunasi hutangnya sebagai kewajiban selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2022 namun hingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak melunasi hutangnya tersebut dan malah menggugat Penggugat Rekonvensi dalam Perkara *aquo*;

42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi, maka akibat-akibat hukum yang timbul antara lain adlah penggantian kerugian dan bunga berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata: *"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang tersebut di bawah ini."*;

43. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian yang sangat besar baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, dengan rincian sebagai berikut (**Vide Pasal 1246 KUH Perdata**):

Kerugian materiil:

Dana milik Penggugat Rekonvensi yang belum dikembalikan sebesar Rp 1.182.500.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immaterial:

Biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini sebesar Rp 350.000.000, - (tiga ratuslima puluh juta rupiah);

44. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi *aquo* telah didasarkan pada bukti-bukti nyata dan otentik sifatnya, maka berdasarkan **Pasal 180 HIR**, mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (***Uij Voorbaar Bijs Voorraad***) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*Verzet*), *Banding*, maupun *Kasasi*;

45. Bahwa atas dasar fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, maka Penggugat Rekovensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar **mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya dan menyatakan tindakan Tergugat Rekovensi adalah perbuatan inkar janji atau wanprestasi**.

Berdasarkan alasan-alasan hukum serta bukti-bukti dan fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan Inkar Janji atau Wanprestasi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.182.500.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



immaterial sebesar Rp 350.000.000, - (tiga ratuslima puluh juta rupiah); sehingga total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp 1.532.500.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

4. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat (*uitvierbaaar bij voorraad*);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon untuk agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 08 Juni 2023, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhkan materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotocopy, Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian No. 012/DIR-NHG/II/2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotocopy, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Namora Hita Grahana No. 09 Tanggal 5 Mei 2021, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterei cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi telah dicocokkan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti berupa alat bukti tulisan, tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat

Halaman 22 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhkan materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian No. 012/DIR-NHG/II/2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Printout, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171026810690001 atas nama Tan Siau Ling, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotocopy, bagian dari gugatan halaman 11, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.2 berupa fotokopi dari print out dan bukti T.3 berupa foto kopi dari foto kopi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Viennna Prasetyo

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai teman baik;

Bahwa saksi mengetahui mengenai hutang piutang dengan pokok hutang sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) ;

Bahwa terhadap hutang tersebut belum ada penyelesaian, baru bayar bunganya saja Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), pokoknya belum dibayar;

Bahwa jatuh tempo atas hutang tersebut tanggal nya lupa di bulan Juli 2022 ;

Bahwa atas hutang yang belum dibayar tersebut Tergugat minta untuk segera dibayar/dilunasi, tetapi Penggugat justru menggugat Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui tentang hutang piutang tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi;

Bahwa terhadap bukti T-1 yang tadi diperlihatkan kepada saksi, saksi pernah baca tetapi tidak secara rinci;

Bahwa setahu saksi hutang Penggugat tersebut digunakan untuk bisnis Penggugat buat beli tinta printer/ATK;

Bahwa setahu saksi uang sudah diterima oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hutang yang dipinjam tersebut yang sudah dibayar oleh Penggugat sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), itu hanya bunganya, kalau pokoknya belum dibayar;

Bahwa terakhir bayar di bulan April 2022;

2. Saksi Amanda Viola Rudiono

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai teman anak Tergugat;

Bahwa mengenai hutang piutang dengan pokok hutang Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah);

Bahwa setahu saksi yang buat perjanjian tersebut adalah pihak Penggugat;

Bahwa terhadap hutang tersebut belum ada penyelesaian, setahu saksi baru bayar bunganya saja sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), pokoknya belum dibayar;

Bahwa terakhir penyelesaian bayar bulan April 2022 ;

Bahwa atas hutang yang belum dibayar tersebut Tergugat minta untuk segera dibayar/dilunasi, tetapi Penggugat justru menggugat Tergugat;

Bahwa Hutang tersebut digunakan untuk pengadaan printer/ATK (alat Tulis Kantor) ;

Bahwa Sikap Tergugat atas hutang yang belum dibayar tersebut masih minta untuk segera dibayar/dilunasi;

Bahwa terhadap bukti T-1 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi pernah baca tetapi tidak secara rinci;

Bahwa dilihat dari KOP Suratnya adalah dari Penggugat ;

Bahwa Perjanjian hutang piutang tersebut yang buat, Tergugat tetapi Draftnya dari Penggugat ;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatannya, akan tetapi yang saksi ketahui Penggugat macet dalam pembayaran ;

Bahwa setahu saksi prosedur Pembayaran hutangnya dibayar dulu bunganya, baru lunasin pokoknya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal selama persidangan berlangsung kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi, akan tetapi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, akhirnya mohon putusan;

Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan 3 (tiga) hal, yaitu tentang:

- I. Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Berwenang secara Absolut Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Perkara Aquo;
- II. Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Berwenang secara Absolut Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Perkara Aquo;
- III. Eksepsi Gugatan aquo Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka romawi I dan II tentang Kompetensi Relatif dan Absolut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 20 Juli 2023, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang secara yurisdiksi/kompetensi relatif dan Absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa kewenangan relatif dan absolut oleh Majelis Hakim telah dinyatakan ditolak, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi, selanjutnya yaitu tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa pada posita Penggugat Konvensi pada halaman 6, 7, 8, 9, 10 yang sangat tidak konsisten dan saling bertentangan antara satu sama lain dimana Penggugat Konvensi pada poin 12 Posita Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi selaku Kreditur merupakan perseorangan atau pribadi artinya Penggugat Konvensi mendalilkan Tergugat Konvensi sebagai subjek hukum Orang bukanlah Badan Hukum perseroan atau perusahaan, namun ironinya dalam poin yang sama yakni poin nomor 12, Penggugat Konvensi mendalilkan pula bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan korporasi yang tidak memenuhi landasan hukum sebagaimana layaknya **perusahaan pembiayaan konsumen** dan Tergugat Konvensi mendalilkan aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK,012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syari'ah, yang mana kedua Peraturan tersebut mengatur Subjek Hukum berupa Badan Hukum Perusahaan (korporasi). Hal ini sangat membingungkan dikarenakan posita dari Penggugat Konvensi yang memposisikan Tergugat Konvensi ini tidak konsisten atau bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dan tidak jelas apakah Tergugat Konvensi diposisikan sebagai sebuah perusahaan dalam hal ini subjek hukum badan ;

Menimbang, bahwa yang lebih mengherankan lagi didalam Posita Poin 10 Gugaan *a-quo* Penggugat Konvensi menguraikan dalil tentang definisi Lembaga Keuangan (*financial institution*) yang mana Tergugat Konvensi bukanlah berbentuk sebagai suatu Lembaga melainkan Orang, hal ini sangat membingungkan apakah Penggugat Konvensi tidak dapat membedakan dengan jelas yang mana Lembaga (*institution*) yang mana Orang (*Person*);

Bahwa selain Posita yang tidak konsisten dan saling bertentangan antara satu sama lain tersebut, ditemukan ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum didalam Gugatan *aquo* yang mana didalam Positanya Penggugat Konvensi menguraikan terkait kerugian Materiil sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) namun didalam petitumnya Penggugat Konvensi hanya mencantumkan Kerugian Materiil tanpa mencantumkan Kerugian Moril dengan angka Rp 50.000.000 yang terbilanganya (satu miliar lima puluh juta rupiah) hal ini membuat Gugatan *aquo* tidak terang, tidak jelas dan kabur atau dirumuskan sebagai Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa dikarenakan tidak jelas dan kaburnya dalil Tergugat Konvensi dalam Gugatan *aquo* dapat mengakibatkan Gugatan *aquo* cacat formil, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya tertanggal 15 Februari 2023, yang termuat **Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian No.012/DIR-NHG/III/2022 tanggal 25 Februari 2022, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum** Karena kedudukan Tergugat Konvensi/ Penggugat

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



Rekonvensi selaku “Kreditur” perseorangan dalam Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian No.012/DIR-NHG/II/2022, secara administratif tidak memenuhi landasan hukum dalam melakukan **“Kegiatan Pembiayaan Konsumen”** sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK017/2000 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, **bahwa setiap “Kegiatan Pembiayaan Konsumen” harus dilakukan oleh suatu badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, dengan terlebih dahulu memperoleh Izian Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan RI sesuai Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan,** sementara didalam Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku pihak “Kreditur” dalam melakukan **“Kegiatan Pembiayaan Konsumen”** adalah sebagai “perseorangan”; **Sehingga kedudukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat administratif dan landasan hukum dalam melakukan “Kegiatan Pembiayaan Konsumen” sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka III romawi ini, Majelis berpendapat bahwa masalah tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena untuk dapat menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat **tidak memenuhi syarat administratif dan landasan hukum dalam melakukan “Kegiatan Pembiayaan Konsumen” sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan**



Pembiayaan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah berkaitan dengan materi Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum maka haruslah melalui proses pembuktian, karena itu eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat pada angka III romawi, yaitu tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), menurut Majelis Hakim sudah memasuki materi pokok perkara dan harus melalui proses pembuktian, maka eksepsi dari Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehubungan mengikatkan diri dalam "Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022" antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa sesuai Pasal 1 (satu) surat "Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022", Tergugat selaku Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan pembelian barang kepada Penggugat selaku Debitur sebesar : Rp1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) untuk pembelian **spare part** dan/ atau tinta **printer** (selanjutnya disebut : "**Barang**"), fasilitas pembiayaan telah diterima Penggugat untuk jangka waktu 5 (lima) bulan dengan bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per. Bulan, sehingga jumlah hutang keseluruhan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar : **Rp.1.237.500.000,-** (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Bahwa dari jumlah hutang sebesar : Rp.1.237.500.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) diatas, Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali angsuran dengan jumlah Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dengan perincian :

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29/03/2022 sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah);

Tanggal 28/04/2022 sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga **siswa hutang** Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar :
(Rp.1.237.500.000 – Rp.55.000.000) = **Rp.1.182.500.000,-** (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat; setiap kali Penggugat menjelaskan kepada pihak ketiga dan relasi bisnis Penggugat perihal peruntukan uang yang dibutuhkan dengan memperlihatkan surat “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” antara PT. Namora Hita Grahana selaku “Debitur” (sekarang Penggugat) dan Sdri. Tan Siau Ling selaku “Kreditur” (sekarang Tergugat), tidak ada pihak ketiga dan relasi bisnis Penggugat yang bersedia memberikan dananya kepada Penggugat dengan alasan pihak ketiga maupun relasi bisnis Penggugat tidak bersedia memberikan pinjaman kepada Penggugat diantaranya adalah, **karena secara administrative Tergugat (Sdri. Tan Siau Ling) selaku “Kreditur” dalam “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 ”tidak memenuhi landasan hukum” dalam melakukan “Kegiatan Pembiayaan Konsumen” sebagaimana layaknya perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2006 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, sehingga “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai Perjanjian Pembiayaan Konsumen;**

1. apabila kedudukan Tergugat (Sdri. Tan Siau Ling) selaku subjek hukum dalam “**Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022**” dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang sahnya perjanjian, dan perjanjian mana berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat (PT. Namora Hita Grahana selaku “Debitur”) dan Tergugat (Sdri. Tan Siau Ling

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



selaku “Kreditur”) sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, maka surat “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” tidak sah dan harus dinyatakan batal, karena secara administratif Sdri. Tan Siau Ling (Tergugat) selaku “Kreditur” dalam surat “Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022” **tidak memenuhi landasan hukum** dalam melakukan “Kegiatan Pembiayaan Konsumen” sebagaimana layaknya perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No.47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara aquo setelah mempelajarinya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan Formalitas gugatan yang disampaikan Tergugat sehubungan dengan eksepsi yang akan dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan pokok perkara a quo yaitu sehubungan legal standing subjek hukum dalam mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Tergugat dan berdasarkan Gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-1 sama dengan bukti surat Tergugat yaitu Bukti T-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Nomor 012/DIR-NHG/II/2022 dimana terjadi hubungan hukum perjanjian antara para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat selaku Kreditur dan Debitur telah setuju dan sepakat dalam hal “Pemberian fasilitas pembiayaan dan Pengakuan utang dimana Debitur telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari Kreditur dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian spare part/atau mesin printer dan /atau tinta printer dan jumlah fasilitas pembiayaan tersebut merupakan utang Debitur Rp.1.1000.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan bunga 2,5%)dua koma lima persen) sehingga total hutang Debitur secara keseluruhan adalah 1.237.500.000,00,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 1 perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bentuk dan isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Majelis menilai bahwa unsur pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara sudah terpenuhi karena dilakukan secara sadar dan dengan suatu kesepakatan;

Menimbang, bahwa perlu Majelis jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian yang melibatkan

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga pihak yang membuat perjanjian yaitu pihak Perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai Kreditur dan pihak Konsumen yang berkedudukan sebagai Debitur serta pihak Penjual atau Suplier yang berkedudukan sebagai yang menyediakan barang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya antara dua belah pihak tidak ada pihak suplier dan isinya adalah mengenai pemberian fasilitas pembiayaan dan pengakuan hutang dengan demikian jelas bahwa dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasar hukum lebih tepatnya gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi sehingga dengan demikian apa yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur atau obscur libel yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai materi pokok gugatan belum dipertimbangkan maka mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa karena Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan HIR, KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00., (tiga ratus tujuh puluh
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023,
oleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H.,
M.H.. dan Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 24 Oktober
2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi
oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua A.P.Simanungkalit
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara
elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H.M.H.,

Lindawaty Simanungkalit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoshua A.P.Simanungkalit, S.H.

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 10.000,00;

Halaman 32 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT



2. PNBP Panggilan	:	Rp. 60.000,00;
3. Proses	:	Rp. 150.000,00;
4.....P	:	Rp. 150.000,00;
anggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai	:	

Jumlah : Rp.370.000,00., (tiga ratus
tujuh puluh ribu rupiah);